

**KEBOLEHAN ABORSI AKIBAT PENYAKIT GENETIK DAN KORBAN
PERKOSAAN (PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAHMI AZIS
14350021

PEMBIMBING:

MANSUR, S.Ag., M.Ag.
19750630 200604 1 001

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Maraknya praktik aborsi di tengah masyarakat tanpa memperhatikan nilai moral, biologi, medis dan agama menjadi suatu masalah yang serius yang perlu dicari solusinya. Berbicara masalah aborsi hingga saat ini masih *debatable*, perdebatan terjadi antara wacana hak untuk hidup bagi janin dan hak terhadap kesehatan reproduksi bagi perempuan. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) aborsi adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam perbuatan pidana, sebagaimana dijelaskan secara umum bahwa pelaku dan orang yang membantu melakukannya akan dikenai hukuman. Terlepas dari peraturan yang ada, nyatanya pelaku aborsi di Indonesia dari setiap tahunnya selalu ada bahkan meningkat jumlahnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah lembaga keagamaan juga telah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan fatwa No. 4 tahun 2005 tentang aborsi. Kebolehan aborsi yang tercantum dalam fatwa tersebut dikarenakan adanya kedharuratan dan uzur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui argumen hukum terhadap fatwa MUI mengenai kebolehan aborsi akibat penyakit genetik dan korban perkosaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* tokoh kontemporer Jasser Auda sebagai metodologi pendekatan filsafat hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari beberapa aturan mengenai aborsi, baik dari ketetapan fatwa MUI tentang aborsi, hukum positif, buku-buku, wawancara, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara objektif mengenai kebolehan aborsi korban akibat perkosaan dan penyakit genetik

Berdasarkan hasil penelitian, kebolehan aborsi akibat penyakit genetik dan korban perkosaan didasarkan pada kondisi *ḥajāh* (kondisi bahaya, akan tetapi tidak sampai mengancam nyawa) adanya unsur darurat dan keterpaksaan. Terpaksa dalam arti jika aborsi tidak dilakukan sebagai sebuah alternatif pengguguran, maka akan berdampak buruk bagi ibu (korban) dan janin. Dalam hal ini menyelamatkan jiwa ibu menjadi prioritas. Aturan kebolehan aborsi akibat penyakit genetik dan korban perkosaan masih menuai multi-interpretasi, salah satu ialah mengenai batasan kedharuratan. Oleh karena itu untuk mengetahui ukuran kedharuratan seseorang, maka perlu dilakukannya konseling sebagaimana diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi pasal 37 ayat 3 dan 4 oleh dokter, polisi, psikolog, ulama sebagai sebuah sistem yang saling terkait (keterbukaan), yang bertujuan untuk menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi, kemudian sebagai tindakan preventif/mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat mempermudah seseorang untuk memilih jalan pintas melakukan aborsi, seperti kasus aborsi akibat perzinahan, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu akibat aborsi tidak aman.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Azis
Nim : 14350021
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Medan-Batang Kuis Dusun III, Sei Rotan, No. 056

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:
“KEBOLEHAN ABORSI AKIBAT PENYAKIT GENETIK DAN KORBAN PERKOSAAN (PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ’AH JASSER AUDA)
adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1439 H
05 Maret 2018 M





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fahmi Azis

Kepada :
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahmi Azis
NIM : 14350021
Judul Skripsi : **“Kebolehan Aborsi Akibat Penyakit Genetik Dan Korban Perkosaan (Perspektif Maqāṣid Asy-Syari’ah Jasser Auda)”**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1439 H
05 Maret 2018 M

Pembimbing,


MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-86/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : KEBOLEHAN ABORSI AKIBAT PENYAKIT GENETIK DAN KORBAN
PERKOSAAN (PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI AZIS
Nomor Induk Mahasiswa : 14350021
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

وَأَبْتِغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS: 28:77)

“IKUTI ARUS AIR MENGALIR, NAMUN
JANGAN SAMPAI HANYUT BAHKAN
TENGGELAM”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku Tercinta Bapak Ibrahim dan Ibu Marfu'ah

Nenekku Tersayang Nenek Aminah dan Nenek Manisem

Kak Siti Qamariah, Bang Eko Yulianda

Guru-guruku Semua yang telah Mengajar dan Memotivasi

Seluruh Pengurus dan Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan

Kalijaga

Kepada calon pendamping hidup yang setia menunggu,

Terima kasih semua atas semangat yang diberikan,

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhai kita Semua

Amin.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā	Š	Es titik atas
ج	jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Ṣ	Es titik di bawah

ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

◌َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

◌ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

◌ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

النتم ditulis *a‘antum*

اعدت ditulis *u‘iddat*

لئن شكرتم ditulis *la‘in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

القران ditulis *Al-Qur‘ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya,

contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *al-samā‘*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh:

ذوى الفروض ditulis *Zawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnāh*



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berika kepada penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari segala kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut sekaligus seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: “Kebolehan Aborsi Akibat Penyakit Genetik dan Korban Perkosaan (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* Jasser Auda)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu

atas terselesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan.
3. Bapak ibu para Wakil Dekan I, II dan III beserta para staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen penguji skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini, memberi kritik, saran dan masukannya, sehingga skripsi ini layak untuk diterbitkan.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.

7. Orangtuaku tercinta Bapak Ibrahim dan Mak Marfu'ah, Mbok Aminah dan Nenek Manisem serta Akak Siti dan Bang Eko, para Guru ku, serta saudara-saudara di kampung halaman dan adik Triska yang telah membantu doa yang terus mengalir. Semoga sehat selalu dan terus menjadi penyemangat.
8. Kepada Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga, terkhusus Nas Robert Nasrullah Al-Hafidz yang sudah banyak memberi pengalaman dan pelajaran yang luar biasa, dengan semangat dan motivasi yang diberikan untuk menggapai kesuksesan. Semoga selalu dalam kemudahan dan sehat wal 'afiat.
9. Kepada rekan-rekan Pengurus Harian Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga dan Sahabat Masjid Sunan Kalijaga angkatan 2014-2018, terkhusus Mas Khoerul Ansori, Diki Ahmad, Ibnu Khafid dan Jarchosi yang telah banyak membantu dan mengajarkan pentingnya arti sebuah kebersamaan. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Dengan kerendahan hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1439 H
05 Maret 2018 M


Fahmi Azis
14350021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TEORI SISTEM MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA	25

A. Perbaikan Terhadap Kalsifikasi Tradisional <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	25
B. Teori Sistem Terhadap Hukum Islam	27
C. Fitur-Fitur Teori Sistem <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	28
BAB III : FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI	36
A. Pengertian Fatwa, Prosedur dan Penetapannya	36
B. Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 ..	42
C. Argumen Hukum Fatwa MUI Tentang Aborsi.....	43
BAB IV : ANALISIS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DAN PENYAKIT GENETIK PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA	61
A. Aturan Pelaksanaan Aborsi Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy- Syarī'ah</i> Jasser Auda	61
B. Konseling Sebagai Syarat Kebolehan Dilakukannya Aborsi .	65
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	
2. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005	
3. Pedoman Penetapan Fatwa Nomor: U-596/MUI/X/1997	

4. Biografi Ulama
5. Surat Izin Penelitian
6. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi atau keguguran adalah keluarnya janin dari dalam rahim sebelum janin itu mampu hidup mandiri. Secara medis pada manusia berarti sebelum 28 minggu (7 bulan) usia kelahiran,¹ itu diambil karena sebelum berusia 28 minggu, janin belum dapat hidup diluar rahim. Berbicara mengenai aborsi hingga saat ini masih *debatable* (diperdebatkan). Salah satu kontroversi mengenai aborsi adalah dikedepankannya wacana hak asasi manusia sebagai alasan pro maupun kontra aborsi. Bagi yang pro aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Ia berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau tidak. Bagi yang kontra aborsi wacana hak ini dikaitkan dengan janin. Bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin. Padahal ia juga manusia yang memiliki hak untuk hidup. Namun akhir-akhir ini, wacana mengenai hak ibu semakin menguat bersamaan dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Dikatakan pula bahwa pelayanan aborsi yang aman adalah hak atas kesehatan reproduksi.²

Frekuensi aborsi yang terjadi di Indonesia, sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan, kecuali jika

¹ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet-1 (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 1.

² Jahrianti Nur Tahir, "Kontroversi Aborsi", https://www.kompasiana.com/jahriantinur-tahir/kontraversi-aborsi_54f92ebea3331169018b499d, akses 09 Januari 2018.

terjadi komplikasi, sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Akan tetapi berdasarkan perkiraan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia.³

Contoh kasus aborsi yang baru terjadi bulan Januari 2018 yang dimuat dalam laman *detik.com* yaitu, Polisi menangkap wanita berinisial H (37) yang diduga melakukan aborsi di toilet pesawat Etihad EY 474 tujuan Abu Dhabi-Jakarta. Penumpang asal Cianjur itu diduga melakukan aborsi ketika dalam perjalanan Abu Dhabi-Jakarta. Saat pesawat transit di Bangkok H mengeluh sakit pada perutnya dan mengalami pendarahan. Sehingga ia tidak melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan menjalani pengobatan di Bangkok. Kasus ini baru diketahui ketika pesawat Etihad mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas cleaning service menemukan janin didalam toilet pesawat.⁴

Beberapa alasan aborsi meliputi kasus perkosaan, janin terindikasi penyakit genetik, himpitan ekonomi dan kehamilan di usia remaja atau tua hingga akhirnya aborsi menjadi pilihan utama dan kultur budaya masyarakat yang tidak menerima pelaku asusila dilingkungan mereka juga menjadi faktor utama maraknya terjadi aborsi.⁵

³ “Aborsi dan Permasalahan,” http://Kalteng.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?list+8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=40, akses 23 November 2017.

⁴ <https://news.detik.com/msite/berita/d-3802716/polisi-tangkap-penumpang-yang-aborsi-di-toilet-pesawat-etihad>, akses 09 Januari 2018.

⁵ Baslicah Dyah Putri (ed), *Aborsi dalam Perspektif Lintas Agama*, (Yogyakarta: PSKK Universitas Gajah Mada, 2005), hlm. 10.

Pada hakikatnya, dilarangnya aborsi bertujuan untuk memberi penghormatan kepada manusia dan memelihara jiwa sebagaimana maksud ataupun tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu tindakan apapun yang berkaitan dengan mengancam kehidupan atau menghilangkan nyawa orang lain dihukumi haram oleh Islam dan diancam hukuman yang berat, sebagaimana firman Allah SWT:⁶

من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa barangsiapa membunuh seseorang tanpa sebab dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya karena bagi Allah SWT tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan yaitu mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan meyakini hal itu berarti dengan demikian, telah selamatlah umat manusia darinya.⁷

Pada intinya hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Pasal 15 dan Pasal 80 dan aborsi akibat perkosaan menurut Undang-Undang

⁶ Al-Ma'idah (5) : 32.

⁷ Abdullah bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibn Katsir* Jilid: III, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 73.

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kemudian selanjutnya dikeluarkan teknis aturan kebolehan akibat indikasi medis dan korban perkosaan pada Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Di Indonesia dalam sumber hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengatur ancaman pidana bagi para pelaku aborsi dan pelaku yang ikut membantu tindakan aborsi. Akan tetapi, ketentuan aborsi dalam KUHP tersebut masih kabur dan bersifat umum. Di dalamnya tidak ada pembedaan antara aborsi yang bersifat spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*Abortus Provocatus*) baik yang bersifat kriminal (*abortus provocatus kriminalis*) maupun dengan alasan medis (*abortus provocatus medicianelis*).⁸

Sebagai negara dengan masyarakat yang mayoritas Muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi, dalam fatwanya tersebut MUI mengharamkan tindakan aborsi, tetapi juga membolehkan untuk melakukan aborsi dengan berbagai pertimbangan, diantaranya:

Pertama, harus mencakup unsur *darūrah* dan *hājah*. *Darūrah* adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. *Hājah* adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

⁸ Achmad Musthofa Kamal, "Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi)" *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009), hlm. 5.

Kedua, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*) dan aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Kebolehan aborsi karena adanya uzur baik besifat *darūrah* ataupun *hājah* itu pun dengan ketentuan janin belum berusia 40 hari, dan hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Keadaan *darūrah* yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, *TBC (Tuberculosis)* dengan *caverna* dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Selanjutnya dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Keadaan *hājah* yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan kemudian kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.⁹

Berdasarkan fatwa tersebut menggambarkan bahwa kebolehan aborsi menurut MUI, ketika seseorang hamil janin yang dikandung menderita penyakit genetik yang sulit disembuhkan dan seseorang yang hamil akibat perkosaan. Kebolehan melakukan aborsi tersebut, didasarkan pada uzur yang ada, yaitu karena adanya *hājah* yang dimiliki oleh seseorang akibat janin yang menderita penyakit genetik dan akibat diperkosa. Atas dasar fenomena tersebut

⁹ <http://mui.or.id/id/produk/aborsi/>, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, akses 30 November 2017.

diatas maka masalah kebolehan aborsi akibat perkosaan dan akibat penyakit genetik oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut menarik untuk dikaji.

Kaitannya dalam hal ini kemudian apa yang menjadi landasan atau argumen hukum dari fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 bahwa aborsi akibat perkosaan dan penyakit genetik boleh dilakukan?. Tentu dalam setiap pertimbangan hukum ada maksud dan tujuan hukum untuk diberlakukannya sebuah hukum tertentu. Penyusun merasa tergugah untuk mengangkat persoalan tersebut, disini penyusun akan menelaahnya dengan menggunakan sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) ulama kontemporer Jasser Auda.

Muatan konsep Jasser Auda terdiri dari gagasan kontemporer dengan melihat realitas kehidupan yang ada, agar ditemukan titik terang dan kejelasan mengenai kebolehan aborsi akibat perkosaan dan penyakit genetik yang telah diatur dalam UU Kesehatan dan fatwa MUI sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum.

Sejauh ini penyusun belum menemukan karya yang mengulas dan membahas aborsi menurut pandangan tokoh ulama kontemporer Jasser Auda. Oleh karena itu, hal ini bagi penulis sangat menarik untuk dijadikan kajian yang lebih mendalam dan kritis berkaitan dengan argumen hukum digunakan untuk menetapkan status hukum aborsi mengapa dibolehkannya aborsi akibat perkosaan dan akibat penyakit genetik. Meskipun sudah ada norma hukum yang mengatur, akan tetapi kebolehan aborsi masih ramai diperselisihkan. Penyusun menelaahnya dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*

(مقاصد الشريعة) Jasser Auda yang mampu melestarikan hasanah keilmuan masa lalu dan mengakomodasi hasanah masa kini yang dinilai efektif fungsional bagi reformasi hukum Islam kontemporer.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, ada satu poin penting yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana argumen hukum dari fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang kebolehan aborsi akibat penyakit genetik dan korban perkosaan?
2. Bagaimana tinjauan teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang kebolehan aborsi akibat penyakit genetik dan korban perkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui argumen hukum terhadap fatwa MUI mengenai kebolehan aborsi akibat perkosaan dan akibat penyakit genetik.
2. Untuk mengetahui dan memahami teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda terhadap fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang kebolehan aborsi akibat perkosaan dan akibat penyakit genetik.

Kegunaannya adalah:

Untuk menambah hasanah pengetahuan tentang ilmu hukum sebagai bentuk kontribusi sebagai mahasiswa dan untuk memberi informasi pentingnya

taat pada aturan negara demi tercapai kemaslahatan bersama khususnya dalam pemahaman mengenai aborsi.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang hukum aborsi, baik itu hukum aborsi akibat perkosaan, hukum aborsi akibat penyakit genetik maupun hukum aborsi menurut pendapat ulama. Beberapa penelitian tersebut ialah:

Pertama, penelitian skripsi oleh Yeni Fariyanto, dari penelitiannya tersebut mendeskripsikan pandangan MUI Yogyakarta terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi. Berdasarkan penelitiannya tersebut pengakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan membahayakan ibunya atau kondisi janin cacat fisik/mental, kemudian kehamilan akibat perkosaan bisa mengakibatkan stres bagi yang mengandung dan kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil perkosaan.¹⁰ *Kedua*, Madu Terbit Sefe Happy Sudibyo, salah satu poin penting yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah hukum pidana Islam dan hukum positif membolehkan adanya tindak aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan, tidak untuk percobaan ataupun main-main. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan jiwa ibu, dan dengan catatan apabila korban perkosaan tidak mengalami goncangan

¹⁰ Yeni Fariyanto "Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Nomer 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi". Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

jiwa sosial ataupun fisik maka aborsi tidak boleh dilakukan.¹¹ *Ketiga*, skripsi karya Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi berjudul “Tinjauan atas Tindakan Aborsi yang dilakukan dengan alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (Incest)”, skripsi ini mengkaji menitikberatkan pembahasannya berdasarkan kacamata hukum pidana dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara umum. Hasil dari penelitiannya tersebut ialah kehamilan bagi korban perkosaan, termasuk perkosaan incest, yang dapat mengalami trauma psikologis dapat dijadikan alasan indikasi medis untuk dilakukannya aborsi.¹² *Keempat*, skripsi Andi Mutia Pilka tentang “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Akibat Perkosaan” membahas mengenai latar belakang lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi, dalil-dalil yang digunakan oleh MUI.¹³ *Kelima*, skripsi penelitian yang ditulis Faisol Rizal mengenai *istinbāt* hukum Islam di Indonesia, dari penelitiannya tersebut ia memaparkan bahwa dalam menetapkan fatwa pembolehan aborsi, MUI memberikan beberapa syarat yang ketat dalam pelaksanaannya. MUI secara metodologis menetapkan fatwa tersebut berlandaskan pada metode *ra’y*

¹¹ Madu Terbit Sefe Happy Sudiby, “*Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹² Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi “*Tinjauan atas Tindakan Aborsi yang dilakukan dengan alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (Incest)*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2016).

¹³ Andi Mutia Pilka tentang “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Akibat Perkosaan*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).

istiṣlāḥi, yaitu pertimbangan kondisi *darūrah* dan *ḥājah*.¹⁴ Keenam, skripsi penelitian yang ditulis Musyafak tentang aborsi akibat perkosaan dalam perspektif hukum Islam, yang membahas mengenai pro-kontra terhadap aborsi akibat perkosaan yang terdapat pada pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014, dalam tulisannya penulis menyimpulkan aborsi akibat perkosaan menurut PP No. 61 Tahun 2014 boleh dilakukan atas dasar indikasi medis dan syarat-syarat yang tercantum pada PP tersebut terpenuhi, dalam hukum Islam aborsi akibat perkosaan boleh dilakukan karena adanya indikasi medis dan usia kehamilan belum mencapai 40 hari dari hari terakhir haid dan belum ditiupkannya ruh pada janin.¹⁵ Ketujuh, penelitian ilmiah dari Titik Triwulan Tutik yang meneliti mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) akibat perkosaan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hasil penelitiannya ialah hukum Islam maupun Undang-undang sama-sama memandang bahwa aborsi adalah suatu kejahatan, sehingga memberikan suatu hukuman bagi siapa saja yang melakukan. Kebolehan aborsi harus merujuk pada ketentuan medis sehingga tidak membawa akibat buruk.¹⁶

¹⁴ Faisol Rizal, "*Istinbāt Hukum Islam di Indonesia (Studi Penetapan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)*". Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁵ Musyafak, "*Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)*". Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, http://eprints.undip.ac.id/7293/1/ANALISIS_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_ABORSI_KTD. Pdf. Diakses 12 November 2017.

Kedelapan, skripsi Mazka Kaukab Izzudin Akmal mengenai legalisasi aborsi bagi korban perkosaan penelitian ini membandingkan ketentuan dua hukum yaitu hukum Islam dan PP No. 61 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam aborsi boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ibu yang sedang mengandungnya, dalam PP No. 61 tahun 2014 legalisasi aborsi korban perkosaan boleh dilakukan dengan syarat usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, penyidik, psikolog atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.¹⁷ *Kesembilan*, skripsi Ali Sofiyah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap aborsi janin yang terindikasi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), secara umum tulisan tersebut memberikan solusi bahwa jalan terbaik ialah melakukan aborsi untuk menghindari penyebaran virus tersebut, dengan menggunakan pendekatan ushul fikih yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai acuannya kemudian digunakan untuk menentukan status hukum aborsi janin yang terindikasi HIV-AIDS, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹⁸ *Kesepuluh*, penelitian menarik yang dilakukan oleh Fuad mengenai Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam, yang fokus hanya membahas mengenai

¹⁷ Mazka Kaukab Izzudin Akmal, "*Legalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Studi Komparatif Hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014*". Skripsi, tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁸ Ali Sofiyah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV AIDS*". Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

aborsi akibat penyakit genetik. Penulis berpendapat aborsi hukumnya haram, tidak dibenarkan janin cacat untuk dilakukan aborsi. Dengan kecanggihan teknologi penyakit bisa dideteksi sedini mungkin sebelum berusia 4 bulan, istilah cacat memang sudah familiar dan banyak yang mengalaminya jadi tidak dibenarkan alasan cacat bayi itu harus serta merta di aborsi. Menurut penulis apabila janin belum berusia 120 hari dalam kandungan, apabila dokter terpercaya menetapkan bahwa pada fase itu janin mengalami cacat yang membahayakan, tidak mungkin bisa disembuhkan, dan jika dibiarkan kondisinya akan semakin memburuk menjadi masalah baginya dirinya dan keluarganya, maka dalam kondisi ini boleh digugurkan, sesuai dengan permintaan orang tuanya.¹⁹ *Kesebelas*, Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo dalam bukunya yang berjudul *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, menyimpulkan bahwa dunia medis, hukum dan agama Islam melarang dilakukannya *abortus provocatus*, kecuali bila *abortus provocatus* itu benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibunya.²⁰ *Keduabelas*, skripsi Debi Dharisman Affandi yang mengkaji aborsi menurut dua pendapat ulama besar Islam, al-Ghazâlî dan az-Zuhailî. Dari pembahasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa al-Ghazâlî dan az-Zuhailî sama-sama

¹⁹ Fuad, "Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Al-Mazahib, Vol. 5, No. 2 (Desember 2017).

²⁰ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999)

mengharamkan praktik aborsi yang disengaja. al-Ghazâlî tidak memberikan penjelasan hukuman bagi pelaku aborsi, sedangkan az-Zuhailî mengklasifikasikannya dengan hukuman *diyat*, *kafārat*, dan atau *ta'zir*. Di Indonesia pendapat az-Zuhailî lebih dominan dipakai dibanding pendapat al-Ghazâlî. Hal ini terbukti dari konsepsi perundang-undangan yang ada cenderung mengimplementasikan makna bahwa aborsi tidak semata-mata tindak pidana, namun ada kalanya aborsi diwajibkan dalam kondisi dan situasi tertentu yang dapat dibenarkan.²¹ Ketigabelas, Achmad Musthofa Kamal mengenai aborsi karena diagnosis penyakit janin studi pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Dijelaskan bahwa Yusuf al-Qardhawi mengharamkan menggugurkan kandungan kecuali dalam keadaan uzur yang pasti kebenarannya, bukan sekedar persangkaan. *Al-Istidlal* (alasan dan cara beralasan) yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan status hukum boleh dan tidaknya aborsi itu dilakukan adalah dengan memakai *maqāṣid asy-syari'ah*.²²

E. Kerangka Teoritik

Pengguguran atau aborsi berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak survive dan lahir

²¹ Debi Dharisman Affandi, "Aborsi Dalam Perspektif al-Ghazâlî dan Wahbah az-Zuhailî". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

²² Achmad Musthofa Kamal, "Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)". *Skripsi*, tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

dalam keadaan hidup sekalipun dari hubungan tidak sah.²³ Berbicara tentang aborsi maka kita harus tahu gambaran umum tentang awal mula kehidupan manusia yang dimulai setelah janin berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud:²⁴

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا، فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيئِي، أَوْ سَعِيدِي، ثُمَّ يَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ. {رواه البخاري عن ابن مسعود}

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang malaikat yang menjadi wakil-Nya agar menetapkan takdirnya kepada janin setelah ia berusia 4 bulan didalam kandungan ibunya dan dia juga membekalinya dengan pengetahuan rinci tentang takdir orang tersebut agar dia dapat senantiasa menjaga sejak dini.

Janin baru bisa mendapatkan perlindungan hukum dan moral apabila jiwa atau nyawa sudah masuk kedalam janin (*ensoulment*) yang ditandai dengan gerakan janin (*quickenning*) didalam kandungan. Dengan kata lain, karena janin yang belum bergerak itu belum mempunyai nyawa, maka dia

²³ Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya Suatu Kajian Hukum Islam*, Dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. H.Chuzaimah, T.Yanggo dan HA. Hafiz Anshry AZ, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 122.

²⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, alih Bahasa Arif Rahman Hakim, cet. ke-9 (Solo: Insan Kamil, 2012), hlm. 812. Disebutkan oleh Al-Bukhâri pada kitab ke-59 Kitab awal mula penciptaan, bab ke-6 menyebutkan Tentang Malaikat.

boleh digugurkan, sedangkan janin yang sudah bergerak itu mempunyai nyawa, maka tidak boleh digugurkan.²⁵

Islam sebagai sebuah agama sempurna sangat mengedepankan prinsip-prinsip pemeliharaan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak. Salah satu prinsip yang ditegakkan Islam melalui syari'atnya, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Menurut M Abu Zahrah, tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.²⁶

Maqāṣid menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah prinsip yang menyingkap hikmah diberlakukannya suatu hukum. Kontemporisasi hukum Islam sebagai peran dasar *maqāṣid asy-syarī'ah* telah dibahas oleh para tokoh klasik maupun kontemporer.

Jasser Auda adalah salah satu ulama kontemporer yang mengkaji mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menurutnya *maqāṣid asy-syarī'ah* dibagi berdasarkan sejumlah dimensi, dimensi tersebut ialah²⁷:

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
2. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqāṣid*.
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqāṣid*.

²⁵ CB. Kusmayanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 45.

²⁶ Nurul Kasanah "Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fatwa Yusuf Qardawi)" *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. 9.

²⁷ Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-mu'in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33.

4. Tingkatan keumuman *maqāṣid*, atau sejauh mana *maqāṣid* mencerminkan nas secara keseluruhan.

Klasifikasi tradisional membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan (ضرورية, *darūriyyah*), kebutuhan (حاجية, *hajiyyah*), dan kelengkapan (تحسينية, *taḥsiniyyah*).²⁸

Keniscayaan (*darūriyyah*) terbagi menjadi 5 bagian:

1. Perlindungan agama
2. Perlindungan jiwa raga
3. Perlindungan harta
4. Perlindungan akal
5. Perlindungan keturunan

Jasser Auda mengaplikasikan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer melalui teori sistem. Teori sistem yang diajukan Jasser Auda terletak pada sifat terbuka (*openess*) terhadap dan interaksi hukum dengan lingkungan luar. Ia memiliki kemampuan dalam mengkolaborasikan *nas* dengan realitas kehidupan masyarakat muslim.²⁹

Teori sistem yang diajukan oleh Jasser Auda memiliki 6 fitur sebagai berikut:³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

²⁹ Muhammad Salahuddin, *Menuju Hukum Islam yang Inklusif dan Humanitis: “ Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Shariah,”* Jurnal Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol: 16:1 (Juni 2012), hlm. 116.

³⁰ Jasser Auda, *“Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah,* alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-mu’in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 12-14.

a. Watak kognisi (الإدراكية, *al-idrākiyyah, cognition*.)

Pemahaman *fikih* yang digeser dari bidang pengetahuan *ilahiyyah* menjadi bidang kognisi sebagai pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan *ilahiyyah*.

b. Kemenyeluruhan (الكليّة, *al-kulliyah, wholeness*)

Bentuk perbaikan dari konsep *uṣul al-fikih* klasik yang sering menggunakan satu *naṣ* lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Solusinya adalah menggunakan prinsip kemenyeluruhan dimana suatu kasus diselesaikan tidak hanya dengan *naṣ* hukum namun *naṣ-naṣ* lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain dipergunakan dalam proses penyelesaian.

c. Keterbukaan (الإنفتاحية, *al-infitāḥiyyah, openness*)

Prinsip ini berfungsi untuk memperluas jangkauan adat kebiasaan. Adat kebiasaan dahulu hanya bersinggungan dengan tempat, waktu dan wilayah, maka adat kebiasaan saat ini diperluas dengan pandangan dunia dan wawasan keilmuan ahli yang dibangun atas basis ilmiah. Hukum Islam bereformasi melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lainnya.

d. Hierarki saling terkait (المترابطة المتعمدة تبديلياً, *al-harakīriyyah al*

mu'tamadah tabaduliyyan, interrelated hierarchy)

Jangkauan *maqāṣid* terbagi menjadi tiga tingkatan, *maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqāṣid* khusus yang di observasi dari seluruh isi bab hukum Islam, *maqāṣid* partikular direalisasikan dalam kehidupan manusia. Tiga macam *maqāṣid* ini menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia sehingga tidak bercorak individual.

- e. Multi-dimensionalitas (تعدد الأبعاد, *ta'addud Al-Ab'ād*, *multidimensionality*)

Sebagai tawaran atas persepsi dalil-dalil yang saling bertentangan. Dalil-dalil yang tampak saling bertentangan dikonsiliasi dan dikompromikan dalam konteks baru. Hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer. Problematika kontra produktif aturan kebolehan aborsi tidak dapat dihindari, namun permasalahan tersebut seyogyanya bisa diatasi oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara kompromi.

- f. Kebermaksudan (المقاصدية, *al-maqāṣidiyyah*, *purposefulness*)

Kebermaksudan ini ditentukan dari sumber primer hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dan sumber rasional hukum Islam (*qiyas*, *istihsān*, *maslahah al-mursalah*, dan lain-lain).

Pada intinya Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāsid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad *uṣul* linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *maqāsid*, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Di sisi lain, telaah luas-mendalam Jasser Auda mencerminkan aktualisasi prinsip ‘*al-muḥafazhat ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdz bi al-jadīd al-aṣlah*’ (المحافظة على القديم الصالح (والأخذُ بالجديد الأصح) yaitu melestarikan khazanah masa lalu dan mengakomodasi khazanah masa kini yang dinilai efektif-fungsional bagi reformasi hukum Islam kontemporer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersumber dari data bahan pustaka³¹ objek penelitian berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang aborsi yakni, kebolehan aborsi akibat perkosaan dan akibat penyakit genetik dianalisis dengan menggunakan *maqāsid asy-syarī’ah* Jasser Auda, sehingga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mengkorelasikan antara kebolehan aborsi akibat perkosaan dan akibat

³¹ Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2010), hlm. 196.

penyakit genetik di dalam fatwa MUI tentang aborsi dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif mengenai kebolehan aborsi akibat perkosaan dan akibat penyakit genetik, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam yang bersumber pada data-data literatur konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan menggunakan teori sistem milik Jasser Auda. Setelah data-data kepustakaan terkumpul,³² kebolehan aborsi akibat perkosaan dan akibat penyakit genetik dapat dideskripsikan dan setelah itu dianalisa menggunakan pendekatan tersebut.

3. Teknik pengumpulan Data

Untuk menyusun skripsi ini, penyusun memerlukan data-data berupa primer dan sekunder, antara lain:

a. Data Primer

Penyusun menggunakan data primer yang diperoleh dari Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi dan beberapa aturan hukum positif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No. 36 tahun

³² *Ibid.*, hlm. 303.

2009 tentang kesehatan, kemudian Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepastakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fikih, kitab tafsir hukum, jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menelaah, mempelajari secara mendalam, menganalisis serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit dari persoalan yang sedang dibahas dan diteliti.³³ Analisis data ini menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun dalam skripsi, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan.

³³ *Ibid.*, hlm. 202.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-9, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 254.

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terdapat korelasi disetiap babnya.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang aborsi dalam peraturan perundang-undangan, didalamnya terdapat sub bab yang menjelaskan pengertian aborsi dan macam-macamnya, aborsi dalam hukum positif di Indonesia, dan aborsi menurut pandangan hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, sub bab terdiri dari status hukum aborsi akibat perkosaan dan status hukum aborsi akibat penyakit genetik

Bab keempat menganalisis terhadap argumen hukum fatwa MUI tentang aborsi, didalamnya terdiri dari pembahasan mengenai analisis tentang kebolehan aborsi akibat perkosaan dan kebolehan aborsi akibat penyakit genetik.

Bab kelima sebagai bab terakhir adalah penutup yang mana berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam memahami masalah seputar aborsi. Serta sebagai pelengkap lebih lanjut dicantumkan daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Argumen hukum dari fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 mengenai kebolehan aborsi akibat penyakit genetik dan korban perkosaan ialah berpegang pada dalil ‘menghindarkan keburukan lebih utama dari melakukan kebajikan’, Kemudian ketika *maṣlahah* dan *mafsadah* bertemu, maka *mafsadah* diutamakan untuk ditinggalkan terlebih dahulu daripada melaksanakan *maṣlahah*. Dalam kaitannya dengan aborsi, hal yang dianggap *mafsadah* adalah dampak yang timbul ketika kehamilan tetap dilanjutkan. Kebolehan aborsi akibat perkosaan dan penyakit genetik merupakan kebolehan yang bersifat darurat dan terpaksa. Terpaksa dalam arti jika aborsi tidak dilakukan atau menjadi alternatif pengguguran maka akan berdampak buruk bagi ibu (korban) dan janin. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT “Sesungguhnya barangsiapa yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya”. Dalam hal ini menyelamatkan jiwa ibu menjadi prioritas. Karena ibu merupakan sumber prioritas yang telah memiliki eksistensi dan identitas sosial, sedangkan bayi belum memilikinya. Kebolehan aborsi dilakukan sebelum janin ditiupkan ruh atau sebelum berusia 40 hari. Dan aborsi haram dilakukan akibat korban akibat perzinahan.

Kebolehan aborsi karena penyakit genetik dan akibat perkosaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Memang Aturan kebolehan aborsi akibat penyakit genetik dan korban perkosaan masih menuai multi-interpretasi, salah satunya ialah mengenai batasan kedharuratan. Oleh karena itu untuk mengetahui ukuran kedharuratan seseorang, maka perlu dilakukannya konseling sebagaimana dijelaskan pasal 37 ayat 3 dan 4. Hal ini bertujuan untuk menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi. Tentu pada tahap konseling ini akan melibatkan berbagai pihak seperti dokter, polisi, psikolog, keluarga dan ulama, sebagai upaya untuk mencapai hasil yang terbaik. Untuk mendapat surat keterangan yang dijadikan sebagai rujukan, untuk dilakukannya aborsi dengan mendapat fasilitas kesehatan dan ditangani oleh dokter yang kompeten dan aman. Aturan keharusan dilakukannya konseling sebelum dan sesudah aborsi selain untuk mewujudkan kepastian hukum juga sebagai tindakan preventif mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial yang nantinya akan mempermudah seseorang untuk memilih jalan pintas melakukan aborsi, seperti kasus aborsi akibat perzinahan, dan kehamilan yang tidak diinginkan, dan sebagainya.

B. Saran

1. Dengan adanya fatwa dan peraturan perundang-undangan mengenai kebolehan aborsi akibat perkosaan dan penyakit genetik hendaknya pelaksanaan aborsi tersebut harus ada pengawasan agar tidak

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan aborsi. aborsi merupakan alternatif terakhir manakala jalan lain tidak dapat ditempuh.

2. Bagi masyarakat dan keluarga korban perkosaan hendaknya tidak mengucilkan mereka. Baik ibu dan anaknya. Karena alasan dilakukannya aborsi tidak aman akibat perkosaan adalah kekhawatiran munculnya penderitaan yang ditanggung ibu dan anak, aib yang harus diterima apa adanya dan tabu untuk dipublikasikan dan sikap masyarakat yang memposisikan wanita yang hamil akibat korban perkosaan sebagai pihak yang disalahkan.
3. Masyarakat maupun instansi (kedokteran, kepolisian, psikiater, ulama dan keluarga) harus saling mengingatkan agar seluruh warga Indonesia taat terhadap aturan yang berlaku, sehingga dampak-dampak negatif yang muncul akibat aborsi terselubung dapat lenyap dan tidak meresahkan masyarakat, agar terwujudnya keamanan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan.
4. Kebolehan aborsi ditekankan bukan karena malu dan gengsi, akan tetapi memang adanya kedaruratan dan keterpaksaan karena bahaya yang akan terjadi jikalau kehamilan dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an
Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.
Sheikh, Abdullah bin Ishaq al, *Tafsir Ibn Katsir*, 5 jilid, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. ke-2, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis
Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, alih Bahasa Arif Rahman Hakim, cet. ke-9, Solo: Insan Kamil, 2012
Nawawi, Imam An- dan Al-Qasthalani, *Kumpulan Hadis Qudsi Beserta Penjelasannya*, Yogyakarta: Darul Mawar, 2003.
3. Fikih/Usul Fikih:
Rahman, Asmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqih "Qawaidul Fiqhiyyah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.
Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, cet. ke-III, Jilid ke-III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Suyuṭi, Jalaluddin as-, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi al Furū'*, Surabaya: Haramain, 2008.
4. Lain-lain:
Affandi, Debi Dharisman, "*Aborsi Dalam Perspektif al-Ghazālī dan Wahbah az-Zuhailī*". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.
Akmal, Mazka Kaukab Izzudin, "*Legalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Studi Komparatif Hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun*

- 2014". *Skripsi*, tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Auda, Jasser, "*Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-mu'in, Bandung: Mizan, 2015.
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Auda, Jasser, *maqāsid asy-syarī'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, Book Review oleh Maksum Yogyakarta: UII, 2016
- Daulay, Muhammad Nur Husein, *Legalitas Aborsi Studi Analisis PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Hukum Islam*, Tesis, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi, Kontrasepsi dan mengatasi Kemandulan*, alih bahasa Sari Meutia, cet. ke-2 Bandung: Mizan, 1998.
- Fariyanto, Yeni, "*Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Nomer 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Fuad, "*Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Al-Mazahib, Vol. 5, No. 2, Desember 2017
- Kamal, Achmad Musthofa, "*Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)*". *Skripsi*, tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah*, alih bahasa Miki Salman, cet. ke-1 Jakarta: Mizan, 2013.
- Kasanah, Nurul, "*Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Fatwa Yusuf Qardawi)*" *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006
- Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. ke-1, Pustaka Buana, 2016
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

- Muhammad Salahuddin, *Menuju Hukum Islam yang Inklusif dan Humanitis: “ Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Shariah,” Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman, Vol: 16:1, Juni 2012.*
- Mukti, Ali Ghufro dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam, cet-1, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.*
- Musyafak, “*Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Padjalangi, Andi Annisa Dwi Melantik, “*Tinjauan atas Tindakan Aborsi yang dilakukan dengan alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan (Incest)*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014
- Pilka, Andi Mutia tentang “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Akibat Perkosaan*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012
- Putri, Baslicah Dyah (ed), *Aborsi dalam Perspektif Lintas Agama*, Yogyakarta: PSKK Universitas Gajah Mada, 2005.
- Ratna, Nyoman Kuta, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rizal, Faisol, “*Istinbāt Hukum Islam di Indonesia (Studi Penetapan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)*”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Rohmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Korban Perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014*”, Jurnal IAIN Tulungagung. AHKAM, Vol. 3, No. 1, Juli 2015
- Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya Suatu Kajian Hukum Islam, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. H.Chuzaimah, T.Yanggo

- dan HA. Hafiz Anshry AZ, cet. ke-2, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Sari, Riza Yuniar, "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, AL-HUKAMA, Vol. 3 : 1, Juni 2013.
- SCJ, CB. Kusmayanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Setianingsih, Iswari, *Kelainan Genetik*, dicetak bersama Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, cet. ke-4 Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Sofiyah, Ali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV AIDS". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Sudiby, Madu Terbit Sefe Happy, "*Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006
- Susanti, Yuli, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Perkosaan*, Syi'ar Hukum UNISBA. Vol. XIV, No. 2, September 2012- Februari 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, http://eprints.undip.ac.id/7293/1/ANALISIS_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_ABORSI_KTD.Pdf.
- Wardhani, Yurika Fauzia dan Weny Lestary, *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Surabaya, pdf. <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Gangguan%20Stres%20Pasca%20Trauma%20pada%20Korban>

Lampiran I

TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an Dan Hadits	Terjemahan Ayat
3	6	QS. Al-Mā'idah (5): 32	...Bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
14	24	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Kemudian ia menjadi 'alaqah (segumpal darah) dengan lama seperti itu. Kemudian ia menjadi segumpal daging dengan lama seperti itu. Kemudian Allah mengutus Malaikat, lalu ia diperintahkan dengan empat kalimat. Dikatakan kepada Malaikat tersebut, tulislah olehmu amalnya, rezekinya, ajalnya, dan menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya...
43	10	QS. Al-An'ām (6): 151	Katakanlah (Muhammad), marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kau mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.
44	12	QS. Al-Isra' (17):	Dan janganlah kamu membunuh anak-

		31	anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
45	14	QS. Al-Furqān (25): 63-71	Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang meghina), mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami jauhkanlah azab Jahannam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yakni akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barangsiapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

45	16	QS. Al-Hajj (22): 5	Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepadamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada usia dewasa...
46	18	QS. Al-Mu'minūn (23): 12-14	Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.
47	21	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Kemudian ia menjadi 'alaqah (segumpal darah) dengan lama seperti itu. Kemudian ia menjadi segumpal daging dengan lama seperti itu. Kemudian Allah mengutus Malaikat, lalu ia diperintahkan dengan empat kalimat. Dikatakan kepada Malaikat tersebut, tulislah olehmu amalnya, rezekinya, ajalnya, dan menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya.
47	22	Hadis diriwayatkan oleh	Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya

		Bukhari	melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan(membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka beliau memutuskan bahwa diat untuk pembunuhan janinnya adalah memberikan seorang budak laki-laki atau perempuan (Hadis Muttafaqun ‘Alaih)
47	23	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain
49	28	<i>Qa'idah Ushul Fiqih</i>	Menghindarkan kerusakan (hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan
50	29	<i>Qa'idah Ushul Fiqih</i>	Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya
50	30	<i>Qa'idah Ushul Fiqih</i>	Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)
50	31	QS. Al-Baqarah (2): 173	Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya
51	32	QS. Al-An'ām (6): 151	Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun Maha Penyayang
51	33	<i>Qa'idah Ushul Fiqih</i>	Kebutuhan menduduki posisi dhorurot, baik kebutuhan umum, maupun kebutuhan khusus

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992. Sembari mengaji di al-Azhar, beliau kuliah di Universitas Kairo Jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi ini digelutinya hingga meraih gelar MSc (Master of Science) pada kampus yang sama.

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawat Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. ia memperoleh gelar Ph.D dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqasid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988.

2. Maria Ulfah Anshor

Maria Ulfah Anshor lahir di Indramayu, Jawa Barat, 15 Oktober 1960. Beliau menamatkan pendidikannya di S2 Program Kajian Wanita, Universitas Indonesia, pada tahun 2004. Pendidikan S1 ia selesaikan di Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).

Pada tahun 1989-1996 ia aktif di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU. Kemudian 1990-1995 masuk dalam Litbang PP Fatayat NU. Aktivitas keorganisasiannya berlanjut hingga tahun 1995-2000 sebagai ketua IV PP Fatayat NU membidangi ekonomi dan litbang. Periode 2000-2005 menduduki ketua umum PP Fatayat NU dan terpilih lagi hingga 2009. Atas dedikasinya dan aktivitasnya di Fatayat NU maupun dalam masyarakat luas, ia mendapat

anugerah *Women of The Year* dari ANTV pada tahun 2005 untuk kategori sosial. Dalam penelitian tesisnya di Pascasarjana Universitas Indonesia, ia mendapat anugerah Saparinah Sadli, yang diserahkan langsung oleh tokoh perempuan Prof. Saparinah Sadli bulan Agustus 2004. Maria merupakan orang yang pertama kali menerima anugerah tersebut atas penelitiannya berjudul “Fikih Aborsi Alternatif untuk Penguatan Hak-hak Reproduksi Perempuan”. Selain itu tulisan beliau juga sering muncul di berbagai media dengan berbagai topik seputar Islam, perempuan dan masalah sosial.

3. Abul Fadl Mohsin Ibrahim

A.F. Mohsin Ibrahim, berasal dari Republik Seychelles, sebuah kepulauan di Samudera Hindia sebelah timur Kenya, kini menetap di Afrika Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikannya tingkat menengah, dia melanjutkan ke Aleemiyah Institute of Islamic Studies, Karachi, Pakistan yang didirikan oleh Dr. Muhammad Fazlur Rahman Anshari dan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dia mendapatkan gelar Sarjana Teologi dari Al-Azhar pada 1977. Setelah itu dia kembali ke Seychelles. Dialah yang mendirikan organisasi Pemuda Islam untuk masyarakat Seychelles dan membangun Masjid Seychelles yang pertama. Dia menerbitkan majalah bulanan “Iqra”. Gelar M.A. dan Ph.D. dalam bidang agama diperolehnya dari Universitas Temple, Philadelphia, Amerika Serikat. Dan beliau juga aktif mengajar Studi Islam di Universitas Durban Westville, Afrika Selatan.

4. Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin lahir di Tangerang Banten, 11 Maret 1943. Beliau mulai pendidikannya di Sekolah Rakyat sekaligus Madrasah Ibtidaiyah di Tangerang yang diselesaikan pada tahun 1955. Beliau meneruskan pendidikannya di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur sampai 1961. Pendidikan formal beliau terakhir adalah Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun Bogor yang selesai pada tahun 1967. Sebagai salah satu penghargaan atas peran dan karyanya, Ma'ruf Amin memperoleh gelar Dokter Kehormatan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 5 Mei 2012. Dan mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014. Beliau juga aktif di dalam berbagai kegiatan keagamaan dan politiknya serta aktif juga di dunia perbankan nasional dan berperan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.

Karya beliau antara lain ialah *Prospek Cerah Perbankan Syari'ah* (2004), *Meluruskan Makna Jihad, Mencegah Terorisme* (2006), *Melawan Terorisme dengan Iman* (2007), *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (2008), *Produk Halal: Melindungi dan Menentramkan* (2010), *Harmoni dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara* (2011), *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (2011), *Fatwa Empat Bingkai Kerukunan Nasional* (2013), dan *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syari'ah* (2013).

5. Ibn Rusyd

Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibn Rusy adalah Hakim-hakim terkenal pada masanya. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika dan filsafat. Ia mendalami ilmu filsafat dari gurunya yakni Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja.

Karya-karya Ibn Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai dan resume. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* merupakan karyanya dalam bidang fikih. Buku ini studi perbandingan hukum Islam yang di dalamnya diuraikan pendapat Ibn Rusyd dengan mengemukakan pendapat imam-imam fikih.



ABORSI (II)

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 4 Tahun 2005

Tentang
ABORSI

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang** :
1. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi (الإجهاض) yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;
 2. bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya;
 3. bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam point **a** dan **b** telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu;
 4. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :**1. Firman Allah SWT:**

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ذَلِكَ
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام: 151)

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (QS. al-An’am [6]: 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاهُمْ، إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء: 31)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. al-Isra’ [17]: 31)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ
سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ

جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا
 وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ
 بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ وَعَمِلَ
 عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ
 إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (الفرقان: 63-71)

Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal”. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan

terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. (QS. al-Furqan [25]: 63-71).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ
لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ، وَنُقَرِّئُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا أَشُدَّكُمْ... (الحج [22]:

(5)

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

(QS. al-Hajj [22]: 5).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
 نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
 الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ
 لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
 الْخَالِقِينَ (المؤمنون [23]: 12-14)

Dansesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. al-Mu'minun [23]: 12-14).

2. Hadis Nabi s.a.w.:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ
 يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ
 يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيَقَالُ لَهُ اكْتُبْ
 عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ
 ... (رواه البخاري عن عبد الله في صحيحه، كتاب:

بدء الخلق، رقم الحديث: 2969)

Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudia Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat

kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari ‘Abdullah).

اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَفَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وِلْدَةٌ... (متفق عليه عن أبي هريرة)

Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan (Hadis muttafaq ‘alaih --riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim-- dari Abu Hurairah; lihat ‘Abdullah bin ‘Abdur Rahman al-Bassam, Tawdhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, [Lubnan: Mu’assasah al-Khidamat al-Thiba’iyyah, 1994], juz V, h. 185):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس ومالك عن يحيى)

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Qa’idah Fiqh:

دَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مِّنْزَلَةَ الصَّرُورَةِ

“Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama :

- b. Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, tahqiq Sayyid 'Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), juz II, h. 67: jika nutfah (seperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).
- c. Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: Mathba'ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.), juz II, h. 256:

فَإِذَا كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فَلِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي
الْحُكْمِ عَلَيْهِ: الْأَوَّلُ: الْإِبَاحَةُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوْقُفٍ
عَلَى وُجُودِ عُدْرٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الزَّيْدِيَّةِ، وَيَقْرُبُ
مِنْهُ قَوْلُ فَرِيقٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْأَحْنَافِ وَإِنْ قَيَّدَهُ فَرِيقٌ
آخَرٌ مِنْهُمْ بِوُجُودِ الْعُدْرِ، وَهُوَ مَا نُقِلَ أَيْضًا عَنْ
بَعْضِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ
الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. الثَّانِي: الْإِبَاحَةُ لِعُدْرِ وَالْكَرَاهَةُ
عِنْدَ عَدَمِ الْعُدْرِ؛ وَهُوَ مَا تُفَيْدُهُ أَقْوَالُ فُقَهَاءِ
الْأَحْنَافِ وَفَرِيقٍ مِنَ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ. الثَّلَاثُ:

الْكِرَاهَةُ مُطْلَقًا؛ وَهُوَ رَأْيُ بَعْضِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ
 الْإِمَامِ مَالِكٍ. الرَّابِعُ: الْحُرْمَةُ؛ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ
 الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُتَّفَقُ مَعَ مَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ
 الْعَزْلِ. وَذَلِكَ لِوُجُودِ حَيَاةٍ مُسْتَكِنَةٍ فِي الْجَنِينِ
 يَحْصُلُ بِهَا تَطَوُّرُهُ.

Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha'. Pertama, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis ('uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi --walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. Kedua, mubah karena ada alasan medis ('uzur) dan makruh jika tanpa 'uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram; ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan 'azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِجْهَاضُ مِنْ بَعْدِ نَفْخِ الرُّوحِ فِي
 الْجَنِينِ فَتَدُلُّ أَقْوَالُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ
 مَحْظُورٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عُدْرٌ، وَتَجِبُ فِيهِ عُقُوبَةٌ
 جِنَائِيَّةٌ إِنْ خَرَجَ مَيْتًا. وَهِيَ مَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ
 اصْطِلَاحَ الْعُرَّةِ.

Jika aborsi dilakukan setelah nafkhi ar-ruh pada janin, maka semua pendapat fuqaha' menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat 'uzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha' disebut dengan ghurrah.

- d. Syaikh 'Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz IV, h. 483:

وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنَا، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ
 إِجْهَاضَهُ، فَأَرَى أَنَّهُ يَكُونُ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ أَوْ مَا
 شَبَّهَهَا حَيْثُ يَكُونُ الْإِحْسَاسُ بِالنَّدَمِ وَالْأَلَمِ
 النَّفْسِيِّ، أَمَّا عِنْدَ الْإِسْتِهَانَةِ بِالْأَعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَيَاءِ
 مِنَ الْإِتِّصَالِ الْجِنْسِيِّ الْحَرَامِ فَأَرَى عَدَمَ جَوَازِ
 الْإِجْهَاضِ، لِأَنَّ فِيهِ تَشْجِيعًا عَلَى الْفَسَادِ.

Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkan-nya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyedalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

2. Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/ MUI/2000 tentang Aborsi.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 Pebruari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005.

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG ABORSI

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat (الضرورة) adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat (الحاجة) adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain

keluarga korban, dokter, dan ulama.

- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1426
21 Mei 2005

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran-lampiran

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : U-596/MUI/X/1997

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- MENIMBANG :
1. Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh bidang kehidupan; tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkan tidak dapat tidak juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.
 2. Pandangan Islam tentang hal tersebut boleh jadi termuat dalam sumber ajaran Islam, Kitab Suci Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi, boleh jadi telah termuat dalam khazanah klasik karya peninggalan ulama terdahulu, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa hal tersebut tidak termuat secara tegas (eksplisit) dalam sumber ajaran Islam, maupun dalam khazanah klasik itu, atau bahkan belum pernah tersentuh sama sekali.
 3. Jika jawaban persoalan-persoalan itu telah terkandung dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah maupun dalam khazanah klasik. Permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, sebab hanya beberapa orang saja yang mampu menelaahnya. Permasalahan akan semakin kompleks lagi jika mengenalnya belum pernah dibicarakan sama sekali.
 4. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik sekalai I'tiqadi maupun secara syar'i. Oleh karena itu, para alim ualam dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.
 5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi

seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

6. Sejalan dengan hal tersebut dalam angka 6, sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya itu.
 7. Atas dasar itu, sudah saatnya MUI memiliki sebuah pedoman buku dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan. Hal ini mengingat bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. kini dipandang sudah tidak memadai lagi.
 8. Urgensi dari pedoman tersebut juga untuk menghindarkan sekurang-kurangnya meminimalisir, adanya kesimpangsiuran atau perbedaan dalam penjawaban keagamaan mengenai persoalan yang sama yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan yang dikeluarkan oleh MUI Daerah, atau antara MUI Daerah yang satu dengan MUI Daerah yang lain.
- MENGINGAT : Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta Program kerja MUI periode 1995-2000.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mencabut Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut :

PERTAMA : KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis Ulama Indonesia, dapat disingkat MUI, adalah Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dengan kantor di Masjid Istiqlal.

2. Majelis Ulama Indonesia Daerah adalah Majelis Ulama Indonesia Daerah tingkat I.
3. Dewan pimpinan adalah :
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
 - b. Ketua dan Sekretaris serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komis adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah.
 1. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan Dewan pimpinan.
 2. Rapat Komisi adalah Rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
 3. Keputusan Fatwa adalah hasil Rapat Komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat Komisi.
 4. Tanfiz (ditanfizkan) adalah pengesahan keputusan fatwa oleh Dewan Pimpinan.

KEDUA: DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA

Pasal 2

1. Setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (adillah al-ahkam) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat.
2. Dasar-dasar dimaksud dalam ayat 1 adalah 1) Al-Qur'an, 2) Hadits, 3) Ijma, 4) Qiyas, 5) Dalil-dalil hukum lainnya.

KETIGA: PROSEDUR PENETAPAN FATWA

Pasal 3

1. Setiap masalah yang akan difatwakan harus dibahas dalam Rapat Komisi sehingga diketahui dengan jelas substansi dan duduk permasalahannya.
2. Untuk memperoleh kejelasan sebagai dimaksud ayat 1, terlebih dahulu harus mendengar dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Pasal 4

1. Dalam membahas masalah tersebut Komisi harus terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dasar-dasar (dalil-dalil) dan wajah istidlal-nya, serta kemaslahatan bagi umat.
2. Jika mengenai masalah itu terdapat hanya satu pendapat, Komisi dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa.
3. Jika ternyata terdapat lebih dari satu pendapat, Komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilihnya sebagai keputusan fatwa sepanjang pendapat itu memenuhi ketentuan pada pasal 2 ayat 1.

Pasal 5

1. Jika ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 tidak dapat terpenuhi, Komisi dapat menempuh metode *ilhaq al-masail bi maza'iriha*, sepanjang mungkin.
2. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan secara seksama *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih*, dan *wajh al-ilhaq-nya*.

Pasal 6

1. Jika ketentuan pasal 5 tidak dapat dilakukan, Komisi melakukan ijtihad jama'i
2. Ijtihad jama'i dilakukan dengan mempergunakan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyah* dalam rangka menggali dan mendapatkan hukum dari dasar-dasar sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 2.

Pasal 7

1. Jika melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, Komisi menentukan pendapat yang dijadikan Keputusan Fatwa.
2. Dalam Keputusan Fatwa harus dicantumkan dasar-dasarnya (pasal 2 ayat 2) disertai uraian dan analisis masalah memadai serta sumber pengambilan pendapat ulama yang dikutip.
3. Keputusan Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

Pasal 8

1. Setiap Keputusan Fatwa harus ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa.
2. Surat Keputusan Penetapan Fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3. Setiap Keputusan Penetapan Fatwa sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi, dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari Surat Keputusan Penetapan Fatwa.

KEEMPAT: RAPAT KOMISI

Pasal 9

1. Rapat Komisi harus dihadiri oleh anggota komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli sebagai dimaksud pasal 3 ayat 2 jika dipandang perlu.
2. Rapat Komisi diadakan jika :
 - a. Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu untuk dibahas dan dibahas dan diberikan fatwanya.
 - b. Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari pemerintah , lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.
3. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau wakilnya atas persetujuan Ketua Komisi.

KELIMA: KEWENANGAN DAN HIRARKI

Pasal 10

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai :
 - a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional.

- b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal (kasus-kasus di daerah), dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI/Komisi Fatwa dan Hukum MUI.

KEENAM: PENUTUP

Pasal 11

1. Setiap Surat Keputusan Penetapan Fatwa di lingkungan MUI maupun MUI daerah dengan prosedur yang telah disepakati dalam Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Surat Keputusan Penetapan Fatwa MUI dan Surat Keputusan Penetapan Fatwa Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan tersebut untuk mencari penyelesaian yang paling baik.

KETUJUH

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 2 Oktober 1997

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA Indonesia

Ketua Umum

Sekretaris Umum

KH. HASAN BASRI

DRS. H.A NAZRI ADLANI

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Fahmi Azis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Sei Rotan, 16 Mei 1996
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Medan-Batang Kuis, Dusun III Desa Sei Rotan, No. 056,
Kec. Percut Sei tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera
Utara
Alamat Tinggal : Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta (Asrama Takmir
Masjid Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail : fahmiazis98@gmail.com
No. HP : 0853-5981-9919




Latar Belakang Pendidikan Formal

1. 2002-2008 : SD Negeri 104607, Sei Rotan
2. 2008-2011 : Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan
3. 2011-2014 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan
4. 2014-2018 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,


Fahmi Azis